



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FUAD SABBAN.
Pangkat/NRP : Praka/31110566550492.
Jabatan : Tayanrad/Mudi.
Kesatuan : Korem 151/Binaiya.
Tempat, tanggal lahir : Wahai, 12 April 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Ksatrian RT. 001/RW. 06 Kel. Amantelu Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVI/Pattimura dalam perkara ini Nomor : BP-41/A-20/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/140/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/95/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/60/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/60/PM III-18/AD/VII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim
5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : TAP/60/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/60/PM III-18/AD/VIII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/95/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 41 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karena-nya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

1 (satu) lembar photo bengkel milik Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh tempat Terdakwa melaksanakan transaksi Jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor mesin 31B-420191 disita dari Terdakwa.
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. DE 3739 LR Nomor mesin 1119128 disita dari Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-4).
3. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Bit warna hitam Nopol. DE 4954 LF Nomor mesin JBKIE1583539 beserta STNK disita dari Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1).

Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa minta maaf kepada TNI AD dan juga kepada orangtua Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali

Hal 2 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana sekecil apapun.

- c. Terdakwa berjanji setelah kembali kemasyarakat, ingin menjadi warga negara yang baik.
- d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang masih kecil yang membutuhkan biaya hidup.
- e. Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/95/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Bengkel Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon Provinsi Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi pada pertengahan tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaia pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaia dengan pangkat Praka, NRP 31110566550492.
- b. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm merk Suzuki Smash warna merah milik Sdr. Tete di Kota Ambon dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dilengkapi dengan surat-surat yang sah selanjutnya Spm tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual di Akun Facebook Terdakwa seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Spm tersebut dibeli oleh seorang pengguna facebook selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z warna biru dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) dari Sdr. Arab di depan Cafe Robot Galunggung Kota Ambon dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Rusdi dengan harga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa setelah merasakan keuntungan dari hasil jual beli sepeda motor yang dilengkapi dengan dukumen yang sah selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit spm Honda Blade warna Hitam melalui Facebook di jual-

Hal 3 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Maluku Dagang dari salah satu pengguna facebook seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi BPKB hanya ST NK saja, Terdakwa tertarik membeli motor tersebut karena harganya murah dibawah harga pasar kemudian Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

d. Bahwa Terdakwa merasa dengan menjual motor tanpa dokumen yang sah lebih cepat dan harganya relatif murah selanjutnya pada bulan Mei 2020 Terdakwa kembali memperjual-belian beberapa Sepeda motor tanpa surat-surat yang sah melalui aplikasi Facebook di Maluku dagang dan di bengkel Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-3) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Vega R warna merah hanya STNK tanpa BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu spm tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tanpa STNK dan BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Honda Beat warna merah tanpa ST NK dan BPKB dari Saksi-3 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z Warna Hijau hanya STNK tanpa BPKB dari Sdr. Jai melalui Situs Maluku Dagang seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).
6. Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa membeli 2 unit Spm dari Saksi-3 yaitu 1 (satu) unit Honda Beat street warna Silver dan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam tanpa STNK dan BPKB masing-masing seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut kemungkinan dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah seperti ST NK dan BPKB, namun karena banyaknya permintaan atas motor-motor yang tidak dilengkapi dokumen tersebut membuat Terdakwa terus melakukan usaha jual beli tersebut.

f. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 12.20 WIT Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-4) datang ke Polresta Ambon melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. DE 3715 LZ miliknya yang diparkir di depan

Hal 4 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, beberapa hari kemudian datang seorang anggota Polresta Ambon ke rumah Saksi-4 menyampaikan bahwa Honda Beat Saksi-4 yang hilang sudah ditemukan, dicuri oleh Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-3) dan dijual kepada Terdakwa dan Spm tersebut diamankan di Polresta Ambon namun warna Spm tersebut sudah dirubah menjadi Putih dan Nopolnya dirubah menjadi DE 3739 LR dan untuk memastikan bahwa Spm tersebut adalah milik Saksi-4 kemudian anggota Polresta tersebut mencocokkan catatan Nomor mesin dan Nomor rangka yang diambil dari Spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dengan STNK dan BPKB Honda Beat hitam milik Saksi-4 ternyata cocok setelah itu Spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dikembalikan kepada Saksi-4.

- g. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1) diberitahu oleh Sdr. Rolan melihat Spm Honda Revo warna Hitam diposting untuk dijual di Maluku dagang pada Akun facebook Terdakwa mirip dengan Spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF milik Saksi-1 yang hilang pada tanggal 7 Mei 2020 di Pangkalan Ojek Desa Halong Kota Ambon dan sudah dilaporkan di Polsek Baguala kemudian Saksi-1 menandai akun Terdakwa hendak membeli Honda Revo tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim alamat untuk bertemu dengan Saksi-1 di bengkel Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon.
- h. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Rolan menemui Terdakwa di bengkelnya dan sementara Sdr. Rolan dan Terdakwa mengecek kondisi Spm Honda Revo tersebut Saksi-1 menelpon Bripta Santoninus Agustinus FE (Saksi-2) Anggota Satreskrim Polresta Ambon memberitahukan bahwa sepeda motor Honda Revo di bengkel Terdakwa mirip dengan Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF milik Saksi-1 yang hilang kemudian Saksi-2 datang ke bengkel Terdakwa dan berpura-pura sebagai pembeli Spm tersebut selanjutnya Saksi-2 mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin Honda Revo tersebut dengan yang tertera di BPKB dan STNK milik Saksi-1, ternyata cocok kemudian Saksi-2 menanyakan darimana Terdakwa mendapat spm tersebut Terdakwa mengatakan membelinya dari Saksi-3 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Spm Honda Revo tersebut diamankan di Polresta Ambon namun Terdakwa sempat melarikan diri.
- i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIT Saksi-2 dan beberapa anggota Polresta Ambon menangkap Terdakwa di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Tiara Mardikan Kota Ambon dan membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diamankan dan dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 setelah pihak Polresta mengetahui status Terdakwa adalah anggota Korem 151/Binaiya kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- j. Bahwa total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2020 dari Sdr. Jai dan Saksi-3 yang diketahui oleh Terdakwa dari hasil curian berjumlah 8 (delapan) unit dan yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit

Hal 5 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya 6 (enam) unit spm tersebut Terdakwa simpan di bengkelnya yang kemudian 3 (tiga) diantaranya yaitu Honda Revo Bit warna Hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1), Honda Beat warna Hitam Nopol DE 3715 LZ milik Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-4) yang sudah diganti warna menjadi putih dan dirubah Nopolnya menjadi DE 3739 LR dan Jupiter Z Warna Hijau disita Pomdam XVI/Pattimura untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sedangkan 3 (tiga) unit Spm lainnya yaitu Honda Beat Street warna Silver, Honda Beat warna merah hitam dan Honda Beat warna putih disita pihak Reskrim Polresta Ambon untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Terdakwa Nasrin Pawael (Saksi-3) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Klas IA Nomor 323/Pen.pid/2020/PN Ambon tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan persetujuan penyitaan.

- k. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memperjualbelikan 10 (sepuluh) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan menjadikannya sebagai kebiasaan, maka pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIT Bripka Santoninus Agustinus FE (Saksi-2) anggota Satreskrim Polresta Ambon dan beberapa anggota Polresta Ambon menangkap Terdakwa di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Tiara dan membawanya ke Polresta Ambon untuk diperiksa dan dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- l. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya a.n. Sdri. Selviah dan tindak pidana Desersi, telah dilimpahkan dan dalam proses persidangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan : Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam putusan ini sudah disesuaikan dengan urutan para Saksi pada saat pemeriksaan para Saksi di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nicolas Cristian Tomaso.
Pekerjaan : Wiraswasta/Ojek Motor.

Hal 6 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Ambon, 25 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Piere Tendean RT. 002/RW. 010 Desa Halong, Kec. Bakuala, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan dan antara Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi kehilangan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. DE 4954 LF miliknya yang diparkir di Pangkalan ojek Desa Halong Kec, Sirimau Kota Ambon.
3. Bahwa atas kehilangan tersebut kemudian sekira pukul 10.20 WIT Saksi melaporkan kejadian kehilangan Spm tersebut ke Polsek Baguala.
4. Bahwa setelah melapokan ke Polsek, selanjutnya Saksi bersama beberapa rekannya mencari Spm tersebut di sekitar kota Ambon dan pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi diberitahu oleh Sdr. Rolan bahwa ia melihat Spm Honda Revo mirip Spm Saksi yang hilang diposting untuk dijual di Maluku dagang pada Akun facebook Terdakwa.
5. Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menandai akun Terdakwa dengan maksud hendak membeli Honda Revo tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengirim alamat untuk bertemu dengan Saksi di bengkel Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon.
6. Bahwa setelah janji bertemu, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rolan menemui Terdakwa di bengkelnya, dan pada saat Sdr. Rolan dan Terdakwa mengecek kondisi Spm Honda Revo tersebut Saksi menelpon Bripka Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) Anggota Satreskrim Polresta Ambon.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-3 datang dibengkel Terdakwa, lalu Saksi memeriksa Nomor mesin dan Nomor rangka Spm Honda Revo tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK milik Saksi, ternyata cocok.
8. Bahwa setelah mengetahui Spm Honda revo tersebut Milik Saksi, lalu ditanyakan kepada Terdakwa dapat dari mana Spm tersebut, dan Terdakwa mengatakan Spm tersebut di beli dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
9. Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Spm Honda Revo tersebut diamankan di Polresta Ambon.
10. Bahwa saat ini Spm tersebut telah disita oleh Polresta Ambon sebagai barang bukti.
11. Bahwa saat Saksi mendatangi bengkel milik Terdakwa di dekat pom bensin cengkeh bersama-sama dengan Sdr. Rolan, saat itu

Hal 7 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat yang ada di situ Terdakwa bersama seorang anggota Brimob yang Saksi tidak ketahui siapa Namanya.

12. Bahwa di bengkel tersebut saat itu Saksi lihat ada 4 (empat) Spm yang dipajang diantaranya :
 - a. 1 (satu) unit honda beat warna putih biru.
 - b. 1 (satu) unit honda beat warna merah.
 - c. 1 (satu) unit honda revo bit warna hitam (milik Saksi).
 - d. 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna hijau.
13. Bahwa saat ini Spm honda revo bit warna hitam milik Saksi sudah dikembalikan kepada Saksi untuk pinjam pakai dan dipakai Saksi untuk mencari nafkah dengan ngojek.
14. Bahwa Spm honda revo bit tersebut Saksi beli dengan cara kredit pada bulan Februari 2020 dengan uang muka atau DP sebesar Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hendri Tapilaha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 26 Maret 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe RT .001/RW. 002 Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WIT Saksi kehilangan sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. DE 3715 LZ miliknya yang diparkir di depan rumahnya di Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
3. Bahwa akibat kehilangan Spm tersebut kemudian pada sekira pukul 12.20 WIT Saksi melaporkannya di Polresta Ambon, dengan laporan kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Nopol. DE 3715 LZ.
4. Bahwa Saksi juga bersama beberapa rekan Saksi berusaha untuk mencari Spm milik Saksi tersebut di sekitar kota Ambon namun tidak ditemukan.
5. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2020 saat Saksi sedang berada di rumah datang seorang anggota Polresta Ambon menemui Saksi dan menyampaikan bahwa Spm Honda Beat Saksi yang hilang sudah ditemukan, dan pencurinya adalah bernama Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) dan Spm tersebut telah dijual kepada Terdakwa.

Hal 8 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Spm tersebut diamankan di Polresta Ambon dan warna Spm tersebut sudah dirubah menjadi warna Putih.
7. Bahwa untuk memastikan apakah benar Spm tersebut adalah milik Saksi, kemudian anggota Polresta tersebut mencocokkan catatan Nomor mesin dan Nomor rangka yang diambil dari Spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dengan STNK dan BPKB Honda Beat warna hitam milik Saksi dan ternyata cocok.
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2020 anggota Reskrim Polresta Ambon menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. DE 3715 LZ (yang sudah dirubah Nopolnya menjadi DE 3739 LR) kepada Saksi, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa Ke Pomdam XVI/Pattimura karena diduga telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian termasuk milik Saksi.
9. Bahwa saat ini Spm milik Saksi belum dikembalikan ke Saksi, sebab saat itu Spm tersebut diminta oleh Petugas Polisi Militer untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.
10. Bahwa Spm tersebut Saksi beli dengan cara kredit melalui Adira Financial pada tanggal 17 Januari 2017 dengan uang muka atau DP sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama 18 (delapan belas bulan), dan saat ini Spm tersebut sudah lunas pada bulan April 2019 kemarin.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi lagi yaitu atas nama Briпка Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) dan Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4), namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena untuk Saksi-3 sedang melaksanakan tugas pengamanan di daerah Liang, sedangkan Saksi-4 saat ini sedang menjalani penahanan atas perkara pencurian yang satu rangkaian dengan tindak pidana yang saat ini sedang diperiksa atas diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dan Oditur Militer atas persetujuan Terdakwa menyepakati agar keterangan para Saksi tersebut untuk dibacakan saja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan di bawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun

Hal 9 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Santoninus Agustinus FE.
Pangkat/NRP : Bripka/82080307.
Jabatan : Kasubnit Sat Reskrim.
Kesatuan : Polresta Ambon.
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Desember 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katholik.
Tempat tinggal : Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penadahan sepeda motor, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WIT saat Saksi sedang bertugas di Satreskrim Polresta Ambon menerima laporan dari Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1) yang kehilangan sepeda motor Honda Revo Nopol. DE 4954 LF miliknya, dimana Saksi-1 menyampaikan jika ia melihat Spm-nya yang hilang ada di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon.
3. Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi-1 tersebut kemudian Saksi menuju ke bengkel yang dimaksud Saksi-1 dan Saksi berpura-pura sebagai pembeli Spm tersebut lalu mencocokkan Nomor rangka dan nomor mesin dengan STNK dan BPKB milik Saksi-1 ternyata cocok.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan, namun Terdakwa sempat melarikan diri, kemudian pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi kembali melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon.
5. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa mengaku telah membeli 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen sah dari Sdr. Alin dan dari akun Facebook.
6. Bahwa atas pengakuan Terdakwa kemudian dari 10 (sepuluh) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Sdr. Alin tersebut 4 (empat) unit telah dijual oleh Terdakwa di sekitar Pulau Seram Maluku.
7. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan biasanya Sdr. Alin melakukan pencurian sepeda motor pada pagi hari lalu dibawa ke bengkel milik Terdakwa untuk dilihat spesifikasinya lalu dibayar oleh Terdakwa dengan harga antara Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sesuai dengan jenis sepeda motornya, kemudian dijual

Hal 10 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

8. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di kantor Sat Reskrim Polresta Ambon, Terdakwa dan istri Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan sudah dipecat sejak tahun 2017.
9. Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan istrinya tersebut Saksi tidak percaya karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat bukti pemecatan.
10. Bahwa selanjutnya Wakasat Reskrim Polresta Ambon berkoordinasi dengan Pomdam XVI/Pattimura dan Korem 151/Binaiya dan mendapat informasi kalau Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 151/Binaiya dan sudah meninggalkan kesatuan lebih dari 6 (enam) bulan.
11. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2020 Terdakwa dijemput oleh petugas Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan barang bukti berupa 6 (enam) unit sepeda motor yang ada di bengkel milik Terdakwa diamankan di kantor Polresta Ambon.
12. Bahwa saat ini Sdr. Alin masih ditahan Polresta Ambon dalam rangka proses penyidikan.
13. Bahwa Sdr. Alin adalah residivis dan Target Operasi (TO) Polresta Ambon.
14. Bahwa Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Kanit Buser Polresta Ambon sehingga pada saat itu ada upaya dari Saksi untuk menyelamatkan Terdakwa kalau Terdakwa jujur waktu diinterogasi namun Terdakwa melarikan diri sehingga ditangkap.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Nasrin Pawae alias Alin.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Tempat, tanggal lahir	: Tamelo, 22 Juni 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Batu Merah, Kel. Ahuru, Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal Saksi ber-transaksi dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.15 WIT dimana Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk menjual Spm

Hal 11 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF yang Saksi curi di pangkalan ojek Desa Halong Kota Ambon.

3. Bahwa atas kesepakatan selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di bengkel milik Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon dan menjual Spm Honda Revo tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
4. Bahwa Saksi menjual sepeda Motor Honda Revo kepada Terdakwa dengan harga murah karena motor tersebut adalah motor curian yang tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi kembali menjual Spm Honda Beat warna Hitam (Nopolnya lupa) kepada Terdakwa di bengkel miliknya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
6. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi kembali menjual 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna Silver dan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam Merah Nopol DE 1713 NH tanpa surat-surat yang sah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi sengaja menjual motor curian kepada Terdakwa pada pagi hari karena keadaan masih sepih.
8. Bahwa semua Spm yang Saksi jual kepada Terdakwa tanpa surat-surat yang sah karena spm tersebut adalah hasil curian Saksi dan Saksi sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap mau membelinya dari Saksi.
9. Bahwa uang hasil penjualan motor curian tersebut Saksi pergunkan untuk biaya hidup sehari-hari.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan juga yang tidak hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer Pomdam XVI/Pattimura tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan alat

Hal 12 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, dan setelah lulus di tempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 dipindah-tugaskan ke Korem 151/Binaiya dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110566550492.
3. Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa pertama kali membeli 1 (satu) unit Spm Suzuki Smash warna merah milik Sdr. Tete di Kota Ambon dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Spm tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah, dan selanjutnya Spm tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual di Akun Facebook Terdakwa seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa setelah dipajang di akun Facebuk Terdakwa, selanjutnya Spm tersebut dibeli oleh pengguna facebook lainnya yang Terdakwa lupa namanya, selanjutnya Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z warna biru juga dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK dan BPKB) dari Sdr. Arab di depan Cafe Robot Galunggung Kota Ambon dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi dengan harga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa setelah melakukan jual beli sepeda motor bekas memalui akun facebook Terdakwa, maka sejak saat itu Terdakwa mulai melakukan bisnis jual beli sepeda motor bekas melalui Maluku Dagang pada Akun Facebook Terdakwa dan juga di pajang di bengkel Terdakwa.
6. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Spm Honda Blade warna Hitam melalui Facebook di jual-beli Maluku Dagang dari salah satu pengguna facebook seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun tidak dilengkapi BPKB hanya ada STNK saja dan transaksinya dilakukan di bengkel Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon kemudian Terdakwa menjual Spm tersebut kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
7. Bahwa karena Terdakwa merasakan menjual motor bekas tanpa dokumen yang sah lebih cepat dan harganya relatif murah, maka pada bulan Mei 2020 Terdakwa kembali memperjual-belikan beberapa Spm tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah melalui aplikasi Facebook di Maluku dagang dan di bengkel Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

Hal 13 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Vega R warna merah hanya STNK tanpa BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Spm tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tanpa STNK dan BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah tanpa STNK dan BPKB dari Saksi-4 seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z Warna Hijau hanya STNK tanpa BPKB dari Sdr. Jai melalui Situs Maluku Dagang seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).
6. Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) unit Spm dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit Honda Beat street warna Silver dan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam tanpa STNK dan BPKB masing-masing seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Bahwa total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli dari Sdr. Tete sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. Arab sebanyak 1 (satu) unit, Sdr. Jai sebanyak 1 (satu) unit, Saksi-4 (Sdr. Nasrin Pawae alias Alin) sebanyak 4 (empat) unit dan beberapa pengguna facebook lainnya, baik yang STNK dan BPKB lengkap maupun yang tanpa BPKB atau-pun STNK dari bulan Maret 2020 hingga bulan Mei 2020 berjumlah 10 (sepuluh) unit dan yang sudah terjual sebanyak 4 (empat) unit sehingga masih tersisa 6 (enam) unit yang Terdakwa simpan di bengkel Terdakwa yang nantinya akan Terdakwa jual lagi.
9. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Sdr. Ipul mengirim Messenger kepada Terdakwa ingin memposting Spm di sosmed Maluku Dagang untuk dijual, kemudian Terdakwa mengirim alamat bengkelnya, dan sekira pukul 20.45 WIT Sdr. Ipul menemui Terdakwa di bengkelnya, kemudian Sdr. Ipul mengambil gambar Spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 9454 LF untuk diposting.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ipul menyampaikan ada yang mau membeli Spm Honda Revo tersebut kemudian Sdr. Ipul datang bersama Saksi-1 ke bengkel Terdakwa dan setelah Saksi-1 memeriksa nomor mesin dan nomor rangka Spm tersebut, selanjutnya Saksi-1 langsung pergi tidak lama kemudian Saksi-1 kembali lagi ke bengkel Terdakwa bersama

Hal 14 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) anggota Satreskrim
Polresta Ambon.

11. Bahwa pada saat Saksi-3 datang di bengkel Terdakwa, Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli Spm Revo tersebut, kemudian Saksi-3 mencocokkan Nomor rangka dan Nomor mesin ternyata cocok dengan STNK dan BPKB yang dipegang Saksi-1.
12. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa kalau Spm tersebut adalah milik Saksi-1 yang hilang beberapa hari yang lalu sehingga Saksi-3 membawa Terdakwa beserta Spm Honda Revo tersebut ke Polresta Ambon.
13. Bahwa pada saat Terdakwa di bawah ke Polresta Ambon, Terdakwa sempat melarikan diri dan bersembunyi di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Tiara Mardika Kota Ambon.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIT datang beberapa anggota Polresta Ambon menangkap Terdakwa di di kamar Nomor 20 lantai 2 Penginapan Tiara dan membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diamankan dan dimintai keterangan.
15. Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan oleh anggota Polresta Ambon, awalnya Terdakwa mengaku sebagai pecatan anggota TNI, namun anggota Polres tidak percaya, dan setelah dikoordinasikan diketahui jika Terdakwa adalah masih anggota TNI aktif.
16. Bahwa mengetahui kalau Terdakwa masih berstatus TNI aktif, selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura beserta Spm Honda Revo milik Saksi-1 tersebut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (2)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut berpendapat keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

Hal 15 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor mesin 31B-420191 disita dari Terdakwa.
- b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. DE 3739 LR Nomor mesin 1119128 disita dari Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-2).
- c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Bit warna hitam Nopol. DE 4954 LF Nomor mesin JBKIE1583539 beserta STNK disita dari Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1).

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar photo bengkel milik Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh tempat Terdakwa melaksanakan transaksi Jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa barang tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang huruf a tersebut merupakan Spm yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Jai tanpa dilengkapi BPKB dan hanya STNK saja.
2. Barang bukti berupa barang huruf b tersebut merupakan Spm milik Saksi-1 (Sdr. Nikolas Cristian Tomaso) yang telah dicuri oleh Saksi-4 (Sdr. Nasrin Pawae alias Alin) yang kemudian dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 tanpa dilengkapi BPKB dan STNK.
3. Barang bukti berupa barang huruf c tersebut merupakan Spm yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-4 (Sdr. Nasrin Pawae alias Alin) tanpa dilengkapi BPKB dan STNK.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi serta berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat-surat tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa 1 (satu) lembar foto tersebut menerangkan mengenai bengkel milik Terdakwa yang dijadikan tempat transaksi jual beli Spm tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dan ha linin telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi serta berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, untuk itu terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti lain, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim

Hal 16 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu dengan lain yaitu dari keterangan para Saksi di persidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan Saksi lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti barang dan surat yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti surat dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi dan pada pertengahan tahun 2014 dipindahtugaskan ke Korem 151/Binaiya. pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat terakhir Praka, NRP 31110566550492.
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm merk Suzuki Smash warna merah milik Sdr. Tete di Kota Ambon dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dilengkapi dengan surat-surat yang sah selanjutnya Spm tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual melalui akun Facebook Terdakwa seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Spm tersebut dibeli oleh seorang pengguna facebook yang Terdakwa lupa namanya dengan harga sesuai yang Terdakwa tawarkan.
3. Bahwa benar masih di bulan Maret 2020 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z warna biru yang juga dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB dari Sdr. Arab di depan Cafe Robot Galunggung Kota Ambon dengan harga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Rusdi dengan harga Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar karena merasakan keuntungan dari hasil jual beli sepeda motor bekas yang dilengkapi dengan dukomen yang sah selanjutnya pada bulan April 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Spm Honda Blade warna Hitam melalui Facebook di jual-beli Maluku Dagang dari salah satu pengguna facebook seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun motor tersebut tidak dilengkapi BPKB dan hanya STNK saja,.

Hal 17 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa tertarik membeli Spm Honda Blade tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan BPKB karena harganya lebih murah dibawah harga pasar, kemudian Smp tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa benar karena Terdakwa merasa keuntungan yang didapat dari menjual Spm yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah lebih besar karena harganya relatif lebih murah dibanding dengan Spm yang dilengkapi dengan Dokumen sah, maka pada bulan Mei 2020 Terdakwa kembali memperjual-belian beberapa Sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STK melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang dan di bengkel Terdakwa diantaranya Spm yang Terdakwa jual sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Vega R warna merah hanya STNK tanpa BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu spm tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tanpa STNK dan BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna merah tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z Warna Hijau hanya STNK tanpa BPKB dari Sdr. Jai melalui Situs Maluku Dagang seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).
 - f. Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) unit Spm dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit Honda Beat street warna Silver dan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam tanpa STNK dan BPKB masing-masing seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
7. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika Spm bekas tersebut di atas diduga berasal hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah seperti STNK dan BPKB dan harganya murah dibawa pasaran, namun karena banyaknya permintaan atas Spm yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, sehingga membuat Terdakwa terus melakukan usaha jual beli Spm bekas tersebut.

Hal 18 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIT Saksi Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1) kehilangan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. DE 4954 LF miliknya yang diparkir di Pangkalan ojek Desa Halong Kec. Sirimau Kota Ambon kemudian sekira pukul 10.20 WIT Saksi-1 melaporkan kejadian kehilangan Spm tersebut ke Polsek Baguala.
9. Bahwa benar Sdr. Naswin Pawae alias Alin (Saksi-4) pertama kali bertransaksi dengan menjual Spm kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.15 WIT berupa Spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF yang Saksi curi di pangkalan ojek Desa Halong Kota Ambon selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di bengkel miliknya di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon dan menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-4 kembali menjual Spm Honda Beat warna Hitam kepada Terdakwa di bengkel miliknya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi-1 kembali menjual 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna Silver dan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam Nopol DE 1713 NH tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah Spm yang Saksi-4 jual kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit.
12. Bahwa benar semua Spm yang Saksi-4 jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB karena Spm tersebut merupakan hasil curian dari Saksi-4 dan sudah disampaikan kepada Terdakwa jika motor tersebut adalah motor curian, namun Terdakwa tetap mau membelinya karena harganya jauh lebih murah.
13. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Rolan bahwa ia melihat Spm Honda Revo mirip Spm Saksi-1 yang hilang diposting untuk dijual di Maluku dagang pada Akun facebook Terdakwa kemudian Saksi-1 menandai akun Terdakwa dengan maksud hendak membeli Honda Revo tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim alamat untuk bertemu dengan Saksi-1 di bengkel Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama Sdr. Rolan menemui Terdakwa di bengkelnya disekitar SPBU Kebun Cengke dan pada saat Sdr. Rolan dan Terdakwa mengecek kondisi Spm Honda Revo tersebut Saksi-1 menelpon Bripka Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) Anggota Satreskrim Polresta Ambon, tidak lama kemudian Saksi-3 datang dibengkel Terdakwa, lalu Saksi-1 memeriksa Nomor mesin dan Nomor rangka Spm Honda Revo tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK milik Saksi-1 ternyata cocok.
15. Bahwa benar setelah mengetahui jika Spm Honda revo yang ada dibengkel Terdakwa adalah Milik Saksi-1, lalu ditanyakan kepada Terdakwa dapat dari mana Spm tersebut dan Terdakwa mengatakan Spm tersebut di beli dari Sdr. Nasrin Pawae alias

Hal 19 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Spm Honda Revo tersebut diamankan di Polresta Ambon.

16. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 12.20 WIT Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-4) datang ke Polresta Ambon juga melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. DE 3715 LZ miliknya yang diparkir di depan rumahnya di Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dan beberapa hari kemudian datang seorang anggota Polresta Ambon ke rumah Saksi-2 menyampaikan bahwa Honda Beat milik Saksi-2 yang hilang sudah ditemukan karena dicuri oleh Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) dan dijual kepada Terdakwa dan Spm tersebut diamankan di Polresta Ambon, namun warna Spm tersebut sudah dirubah menjadi putih dan Nopolnya dirubah menjadi DE 3739 LR.
17. Bahwa benar untuk memastikan Spm Honda Beat tersebut adalah milik Saksi-2 kemudian anggota Polresta tersebut mencocokkan catatan Nomor mesin dan Nomor rangka yang diambil dari spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dengan STNK dan BPKB Honda Beat hitam milik Saksi-2 ternyata cocok setelah itu Spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dikembalikan kepada Saksi-2.
18. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2019 Bripka Santonius Agustinus FE (Saksi-3) menerima laporan dari Saksi-1 jika ia melihat Spm sama dengan Spm-nya yang hilang ada dibengkel Terdakwa.
19. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 tersebut, lalu Saksi-3 menuju ke bengkel yang dimaksud Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli Spm tersebut lalu mencocokkan Nomor rangka dan Nomor mesin dengan STNK dan BPKB milik Saksi-1 ternyata cocok.
20. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan, namun Terdakwa sempat melarikan diri.
21. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 kembali melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon, lalu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diamankan dan dimintai keterangan.
22. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 setelah pihak Polresta mengetahui status Terdakwa adalah anggota Korem 151/Binaiya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
23. Bahwa benar total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2020 dari Sdr. Jai dan Saksi-4 yang diketahui oleh Terdakwa dari hasil curian berjumlah 8 (delapan) unit dan yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal 20 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya 6 (enam) unit Spm tersebut Terdakwa simpan di bengkelnya yang kemudian 3 (tiga) diantaranya yaitu Honda Revo Bit warna Hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1), Honda Beat warna Hitam Nopol DE 3715 LZ milik Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-4) yang sudah diganti warna menjadi putih dan dirubah Nopolnya menjadi DE 3739 LR dan Jupiter Z Warna Hijau disita Pomdam XVI/Pattimura untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sedangkan 3 (tiga) unit Spm lainnya yaitu Honda Beat Street warna Silver, Honda Beat warna merah hitam dan Honda Beat warna putih disita pihak Reskrim Polresta Ambon untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Terdakwa Nasrin Pawael (Saksi-4) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Klas IA Nomor : 323/Pen.pid/2020/PN Ambon tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan persetujuan penyitaan.

24. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memperjual-belian 10 (sepuluh) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan telah dilakukan sejak bulan April 2020 sampai bulan Mei 2020, menunjukkan perbuatan tersebut sudah menjadi sebagai kebiasaan dari Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali Sepeda Motor tanpa bukti kepemilikan yang sah.
25. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istrinya a.n. Sdri. Selviah dan tindak pidana Desersi, dan kedua perkara Terdakwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun permohonan keringganan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim pada pokonya sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan-nya setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan-nya serta hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Hal 21 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah Terdakwa mengakui kesalahannya, serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk berdinis lebih baik lagi serta dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
2. Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan-nya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat tindak pidana tersebut adalah dengan kualifikasi "Penadahan" sebagaimana juga diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah penadahan yang dilakukan secara berulang atau lebih dari satu kali sehingga dipandang sebagai suatu kebiasaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan-nya tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Unsur Kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja Membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Unsur Ketiga : Yang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 Kitab Undang Undang Hukum

Hal 22 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura selama 3 (tiga) bulan, dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi.
2. Bahwa benar Terdakwa pada pertengahan tahun 2014 dipindah-tugaskan ke Korem 151/Binaiya, dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Korem 151/Binaiya dengan pangkat Praka NRP 31110566550492.
3. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/140/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani-nya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenaran yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri para Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, dan juga peraturan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang.

Yang dimaksud dengan "Menjadikan sebagai kebiasaan" adalah perbuatan itu dilakukan si pelaku sudah berulang kali atau lebih dari 1 (satu) kali.

Kata-kata "Untuk sengaja" adalah merupakan bagian atau bentuk dari kesalahan si Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu

Hal 23 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi. Bahkan dalam "Pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang ditimbulkan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Yang dimaksud dengan "Membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, fktur dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan "Menukar" adalah suatu perbuatan / tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud "Menerima gadai" adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.

Yang dimaksud "Menyimpan atau menyembunyikan barang" adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.

Yang diperoleh dari kejahatan atau penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 Nomor 166/K/Kr/1967).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 24 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Spm Honda Blade warna Hitam melalui Facebook di jual-beli Maluku Dagang dari salah satu pengguna facebook seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun motor tersebut tidak dilengkapi BPKB dan hanya STNK saja.
2. Bahwa benar Terdakwa tertarik membeli Spm Honda Blade tersebut meskipun tidak dilengkapi dengan BPKB karena harganya lebih murah di bawah harga pasar, kemudian Smp tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Bahwa benar karena Terdakwa merasa keuntungan yang didapat dari menjual Spm yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah lebih besar karena harganya relatif lebih murah dibanding dengan Spm yang dilengkapi dengan dokumen sah, maka pada bulan Mei 2020 Terdakwa kembali memperjual-belian beberapa Spm tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STNK melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang dan di bengkel Terdakwa diantaranya Spm yang Terdakwa jual sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Vega R warna merah hanya STNK tanpa BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu spm tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tanpa STNK dan BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Honda Beat warna merah tanpa ST NK dan BPKB dari Sdr. Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z Warna Hijau hanya STNK tanpa BPKB dari Sdr. Jai melalui Situs Maluku Dagang seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).
 - f. Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) unit Spm dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit Honda Beat street warna Silver dan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam tanpa STNK dan BPKB masing-masing seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari jika Spm bekas tersebut di atas diduga berasal hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah seperti STNK dan

Hal 25 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan harganya murah dibawa pasaran, namun karena banyaknya permintaan atas Spm yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, sehingga membuat Terdakwa terus melakukan usaha jual beli Spm bekas tersebut.

5. Bahwa benar pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 07.00 WIT Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1) kehilangan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol. DE 4954 LF miliknya yang diparkir di Pangkalan ojek Desa Halong Kec. Sirimau Kota Ambon kemudian sekira pukul 10.20 WIT Saksi-1 melaporkan kejadian kehilangan Spm tersebut ke Polsek Baguala.
6. Bahwa benar Sdr. Naswin Pawae alias Alin (Saksi-4) pertama kali bertransaksi dengan menjual Spm kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 04.15 WIT berupa Spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF yang Saksi curi di pangkalan ojek Desa Halong Kota Ambon, selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di bengkel miliknya di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon dan menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.
7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIT Saksi-4 kembali menjual Spm Honda Beat warna Hitam kepada Terdakwa di bengkel miliknya dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi-4 kembali menjual 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna Silver dan 1 (satu) Unit Spm Honda Beat warna Hitam Merah Nopol DE 1713 NH tanpa dilengkapi surat-surat yang sah kepada Terdakwa dengan harga masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga jumlah Spm yang Saksi-4 jual kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit.
9. Bahwa benar semua Spm yang Saksi-4 jual kepada Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB karena Spm tersebut merupakan hasil curian dari Saksi-4 dan sudah disampaikan kepada Terdakwa jika motor tersebut adalah motor curian, namun Terdakwa tetap mau membelinya karena harganya jauh lebih murah.
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2020 Saksi-1 diberitahu oleh Sdr. Rolan bahwa ia melihat Spm Honda Revo mirip Spm Saksi-1 yang hilang diposting untuk dijual di Maluku dagang pada Akun facebook Terdakwa kemudian Saksi-1 menandai akun Terdakwa dengan maksud hendak membeli Honda Revo tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim alamat untuk bertemu dengan Saksi-1 di bengkel Terdakwa di sekitar SPBU Kebun Cengkeh Kota Ambon.
11. Bahwa benar setelah Saksi-1 bersama Sdr. Rolan menemui Terdakwa di bengkelnya disekitar SPBU Kebun Cengke dan pada saat Sdr. Rolan dan Terdakwa mengecek kondisi Spm Honda Revo tersebut Saksi-1 menelpon Bripka Santoninus Agustinus FE (Saksi-3) Anggota Satreskrim Polresta Ambon, tidak lama kemudian Saksi-3 datang dibengkel Terdakwa, lalu Saksi-1 memeriksa Nomor mesin dan Nomor rangka Spm Honda Revo tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di BPKB dan STNK milik Saksi-1 ternyata cocok.

Hal 26 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah mengetahui jika Spm Honda revo yang ada dibengkel Terdakwa adalah Milik Saksi-1, lalu ditanyakan kepada Terdakwa dapat dari mana Spm tersebut dan Terdakwa mengatakan Spm tersebut di beli dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama Spm Honda Revo tersebut diamankan di Polresta Ambon.
13. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 12.20 WIT Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-2) datang ke Polresta Ambon juga melaporkan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol. DE 3715 LZ miliknya yang diparkir di depan rumahnya di Kudamati Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, dan beberapa hari kemudian datang seorang anggota Polresta Ambon ke rumah Saksi-2 menyampaikan bahwa Honda Beat milik Saksi-2 yang hilang sudah ditemukan karena dicuri oleh Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) dan dijual kepada Terdakwa dan Spm tersebut diamankan di Polresta Ambon, namun warna Spm tersebut sudah dirubah menjadi putih dan Nopol-nya dirubah menjadi DE 3739 LR.
14. Bahwa benar untuk memastikan Spm Honda Beat tersebut adalah milik Saksi-2 kemudian anggota Polresta tersebut mencocokkan catatan Nomor mesin dan Nomor rangka yang diambil dari spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dengan STNK dan BPKB Honda Beat hitam milik Saksi-2 ternyata cocok setelah itu Spm Honda Beat warna putih Nopol DE 3739 LR dikembalikan kepada Saksi-2.
15. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2019 Bripta Santonius Agustinus FE (Saksi-3) menerima laporan dari Saksi-1 jika ia melihat Spm sama dengan Spm-nya yang hilang ada dibengkel Terdakwa.
16. Bahwa benar atas laporan Saksi-1 tersebut, lalu Saksi-3 menuju ke bengkel yang dimaksud Saksi-1, dan saat itu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli Spm tersebut lalu mencocokkan Nomor rangka dan Nomor mesin dengan STNK dan BPKB milik Saksi-1 ternyata cocok.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diminta keterangan, namun Terdakwa sempat melarikan diri.
18. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi-3 kembali melakukan pencarian dan menangkap Terdakwa di kamar Nomor 207 lantai 2 Penginapan Mutiara Kota Ambon, lalu Saksi-3 membawa Terdakwa ke Polresta Ambon untuk diamankan dan dimintai keterangan.
19. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2020 setelah pihak Polresta mengetahui status Terdakwa adalah anggota Korem 151/Binaiya, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
20. Bahwa benar total sepeda motor yang sudah Terdakwa beli sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2020 dari Sdr. Jai dan Saksi-4 yang diketahui oleh Terdakwa dari hasil curian

Hal 27 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 8 (delapan) unit dan yang sudah terjual sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikurangi modal yang Terdakwa keluarkan sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya 6 (enam) unit Spm tersebut Terdakwa simpan di bengkelnya yang kemudian 3 (tiga) diantaranya yaitu Honda Revo Bit warna Hitam Nopol DE 4954 LF milik Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1), Honda Beat warna Hitam Nopol DE 3715 LZ milik Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-2) yang sudah diganti warna menjadi putih dan dirubah Nopolnya menjadi DE 3739 LR dan Jupiter Z Warna Hijau disita Pomdam XVI/Pattimura untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa sedangkan 3 (tiga) unit Spm lainnya yaitu Honda Beat Street warna Silver, Honda Beat warna merah hitam dan Honda Beat warna putih disita pihak Reskrim Polresta Ambon untuk kepentingan penyidikan dalam perkara Terdakwa Nasrin Pawael (Saksi-4) sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Klas IA Nomor : 323/Pen.pid/2020/PN Ambon tanggal 22 Juni 2020 tentang penetapan persetujuan penyitaan.

21. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memperjualbelikan 10 (sepuluh) unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan STNK maupun BPKB dan telah dilakukan sejak bulan April 2020 sampai bulan Mei 2020, menunjukkan perbuatan tersebut sudah menjadi sebagai kebiasaan dari Terdakwa membeli dan kemudian menjual kembali Sepeda Motor tanpa bukti kepemilikan yang sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja Membeli, menyimpan dan menyembunyikan barang" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Yang di peroleh dari kejahatan.

- Bahwa dalam delik ini tersirat 2 (dua) pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda

Hal 28 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar karena Terdakwa merasa keuntungan yang didapat dari menjual Spm yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah lebih besar karena harganya relatif lebih murah dibanding dengan Spm yang dilengkapi dengan Dokumen sah, maka pada bulan Mei 2020 Terdakwa kembali memperjual-belikan beberapa Sepeda motor tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB dan STK melalui aplikasi Facebook di Maluku Dagang dan di bengkel Terdakwa diantaranya Spm yang Terdakwa jual sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) spm Honda Revo warna Hitam Nopol DE 4954 LF tanpa STNK dan BPKB dari Sdr. Nasrin Pawae alias Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 9 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Vega R warna merah hanya STNK tanpa BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu spm tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Rusdi seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - c. Pada tanggal 11 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tanpa STNK dan BPKB dari pengguna facebook di Akun Terdakwa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Pada tanggal 13 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit spm Honda Beat warna merah tanpa ST NK dan BPKB dari Sdr. Alin (Saksi-4) seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit Spm Jupiter Z Warna Hijau hanya STNK tanpa BPKB dari Sdr. Jai melalui Situs Maluku Dagang seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah).
 - f. Pada tanggal 17 Mei 2020 Terdakwa membeli 2 (dua) unit Spm dari Saksi-4 yaitu 1 (satu) unit Honda Beat street warna Silver dan 1 (satu) unit Honda Beat warna Hitam tanpa STNK dan BPKB masing-masing seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Bahwa benar dari jual-beli kendaraan sepeda motor sebagaimana yang diuraikan di atas, Terdakwa dari awal sudah mengetahui kalau sepeda motor baik yang dibeli dan juga yang dijual oleh Terdakwa tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja dan tanpa dilengkapi dengan BPKB, selain itu harga yang ditawarkan baik pada saat Terdakwa membeli sepeda motor

Hal 29 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjualnya kembali adalah harga yang murah dan jauh dibawah harga pasaran resmi sepeda motor tersebut.

3. Bahwa benar dari kesimpulan tersebut sudah patut diduga kalau sepeda motor yang dibeli maupun yang dijual kembali oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang diperoleh dari hasil kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang di peroleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer, maka dengan demikian Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarena sifat dari Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dengan mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu dengan melakukan perbuatan yang disadari oleh Terdakwa kalau perbuatan tersebut melanggar aturan-aturan hukum yang ada di NKRI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini pada hakekatnya terjadi karena kurangnya pengetahuan Terdakwa tentang kesadaran hukum sehingga atas keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah, Terdakwa mengabaikan semua ketentuan hukum yang ada tersebut.

Hal 30 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat khususnya dan TNI pada umumnya, dimana banyak orang beranggapan kalau anggota TNI itu dapat menghalalkan segala cara untuk mencari penghasilan tambahan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa ini selain merusak citra TNI dimata masyarakat, perbuatan Terdakwa ini juga dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik yang sah atas kendaraan sepeda motor yang telah Terdakwa perjual-belikan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan secara kesatria mengakui semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan anak-anak yang perlu perhatian dan biaya hidup dari Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa telah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh pengadilan Militer III-08 Ambon karena melakukan tindak pidana lain yaitu tindak pidana Desersi dan KDRT.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidan Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan (Clementie) Terdakwa untuk itu pidana yang akan dijatuhkan cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan pidananya dari tuntutan Oditur Militer degan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dilakukan pada saat melakukan tindak pidana Desersi (tidak masuk dinas tanpa izin) dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Hal 31 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer 11F-08 Ambon, karena perbuatan Terdakwa ini dilakukan pada saat Terdakwa sedang Desersi yang juga merupakan tindak pidana, maka idealnya perkara Terdakwa ini diproses dan diperiksa bersamaan dengan perkara Desersi sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak perlu berulang-kali di ajukan ke persidangan, cukup perkaranya di gabungkan dalam satu berkas perkara.

2. Bahwa dalam perkara Desersi yang telah diputus oleh pengadilan Militer ternyata dalam penjatuhan pidana-nya, Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan telah dijatuhinya pidana tambahan tersebut menunjukkan jika Terdakwa terhitung putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Terdakwa bukan lagi sebagai prajurit TNI aktif.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas dan juga mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan akibat yang dialami oleh korban dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan sehingga pidananya perlu diringankan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor mesin 31B-420191 disita dari Terdakwa, oleh karena belum diketahui kepemilikannya secara jelas, berdasarkan SEMA Nomor : 03 Tahun 2018, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada yang paling berhak.
 - b. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. DE 3739 LR Nomor mesin 1119128 disita dari Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-2), oleh karena sejak semula milik Saksi-2 sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-2.
 - c. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Bit warna hitam Nopol. DE 4954 LF Nomor mesin JBKIE1583539 beserta STNK disita dari Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1),

Hal 32 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sejak semula milik Saksi-1 sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

2. Surat-surat :

1 (satu) lembar photo bengkel milik Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh tempat Terdakwa melaksanakan transaksi Jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dan sejak semula barang bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanan-nya, untuk itu Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 481 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : FUAD SABBAN, Praka NRP 31110566550492 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan sebagai kebiasaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau Nomor mesin 31B-420191 dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 2) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nopol. DE 3739 LR Nomor mesin 1119128 dikembalikan kepada Sdr. Hendri Tapilaha (Saksi-2).
- 3) 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Bit warna hitam Nopol. DE 4954 LF Nomor mesin JBKIE1583539 beserta STNK dikembalikan kepada Sdr. Nicolas Cristian Tomaso (Saksi-1).

b. Surat-surat :

1 (satu) lembar photo bengkel milik Terdakwa di dekat SPBU Kebun Cengkeh tempat Terdakwa melaksanakan transaksi Jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat yang sah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Sultan, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan

Hal 33 dari 34 Hal Putusan Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

S u l t a n, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Mayor Chk NRP 2910013780370

Muhammad Saleh, S.H.

Mayor Chk NRP 11010001540671

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.

Kapten Chk NRP 21990110790279